



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Deni Juliana Suwandi Bin Apid Suwandi;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/08 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pananjung Timur Rt. 31 Rw. 07 Desa Sinartanjung, Kec. Pataruman Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa ditangkap tanggal 06 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Kejari Banjar, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DENI JULIANA SUWANDI bin APID SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENI JULIANA SUWANDI bin APID SUWANDI selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
Dikembalikan kepada saksi ISTIQOMAH binti (alm) H.TAFSIR
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa DENI JULIANA SUWANDI Bin APIP SUWANDI, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September di Tahun 2019 bertempat di Lingk. Pintusinga, Rt 03/Rw 03, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5.5 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa berjalan dengan tujuan hendak ke Taman Lansia Kota Banjar namun ketika terdakwa berjalan di depan SMA Negeri 1 Banjar terdakwa melihat kearah kiri terdakwa ada warung – warung dan terdapat 2 (dua) gerobak dagangan yang disimpan kemudian setelahnya terdakwa melihat kondisi warung ternyata ditempat tersebut tidak terdapat benda berharga yang bisa diambil lalu setelah itu terdakwa menghampiri gerobak dagangan dan gerobak tersebut berjualan Chicken Crispy dan Tahu Crispy dan terlintas dipikiran terdakwa kalau dagangan tersebut pasti menggunakan bahan bakar gas LPG karena penasaran akhirnya terdakwa mendekati pintu gerobak dagangan Chicken Crispy lalu setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng minus yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah lalu karena pintu grobak dikunci terdakwa pun langsung mencongkel kunci tersebut dengan obeng minus milik terdakwa dengan tenaga yang sangat kuat sampai akhirnya kunci terlepas dan pintu gerobak bisa terbuka dan setelah dilihat ternyata didalam gerobak terdapat gas LPG ukuran 3 kg lalu setelah itu terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut dan menyimpannya disemak semak belakang gerobak lalu setelah itu terdakwa kembali mencongkel kunci gerobak dagangan tahu Crispy dengan cara yang sama seperti sebelumnya lalu setelah kunci berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil tabung gas LPG yang ada didalamnya kemudian setelah itu tabung gas LPG kembali disimpan ke dalam semak – semak belakang gerobak, lalu setelah itu terdakwa berjalan melintasi jalan sebelum fly over menuju ke depan kantor Polisi Militer Banjar tepatnya warung pinggir rel kreta api dan ditempat tersebut terdakwa melihat ada 4 (empat) gerobak dagangan yang terdiri dari gerobak dagangan pisang mesir, Cireng, roti bakar lalu setelah itu Terdakwapun kembali mengambil tabung – tabung gas yang ada di dalam gerobak dagangan tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu dengan menggunakan sebuah obeng minus milik terdakwa dan selanjutnya tabung – tabung gas hasil curian tersebut disimpan disebuah gorong – gorong parit yang kering dibawah jembatan fly over pintusinga dengan maksud tabung gas tersebut akan diambil kembali oleh terdakwa sewaktu – waktu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DENI JULIANA SUWANDI bin APIP SUWANDI tersebut saksi- saksi mengalami kerugian Sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa DENI JULIANA SUWANDI Bin APIP SUWANDI, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September di Tahun 2019 bertempat di Lingk. Pintusinga, Rt 03/Rw 03, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5.5 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa berjalan dengan tujuan hendak ke Taman Lansia Kota Banjar namun ketika terdakwa berjalan di depan SMA Negeri 1 Banjar terdakwa melihat kearah kiri terdakwa ada warung – warung dan terdapat 2 (dua) gerobak dagangan yang disimpan kemudian setelahnya terdakwa melihat kondisi warung ternyata ditempat tersebut tidak terdapat benda berharga yang bisa diambil lalu setelah itu terdakwa menghampiri gerobak dagangan dan gerobak tersebut berjualan Chicken Crispy dan Tahu Crispy dan terlintas dipikiran terdakwa kalau dagangan tersebut pasti menggunakan bahan bakar gas LPG karena penasaran akhirnya terdakwa mendekati pintu gerobak dagangan Chicken Crispy lalu setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng minus yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah lalu karena pintu grobak dikunci terdakwa pun langsung mencongkel kunci tersebut dengan obeng minus milik terdakwa dengan tenaga yang sangat kuat sampai akhirnya kunci terlepas dan pintu gerobak bisa terbuka dan setelah dilihat ternyata didalam gerobak terdapat gas LPG ukuran 3 kg lalu setelah itu terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr



menyimpannya disemak semak belakang gerobak lalu setelah itu terdakwa kembali mencongkel kunci gerobak dagangan tahu Crispy dengan cara yang sama seperti sebelumnya lalu setelah kunci berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil tabung gas LPG yang ada didalamnya kemudian setelah itu tabung gas LPG kembali disimpan ke dalam semak – semak belakang gerobak, lalu setelah itu terdakwa berjalan melintasi jalan sebelum fly over menuju ke depan kantor Polisi Militer Banjar tepatnya warung pinggir rel kreta api dan ditempat tersebut terdakwa melihat ada 4 (empat) gerobak dagangan yang terdiri dari gerobak dagangan pisang mesir, cireng, roti bakar lalu setelah itu Terdakwapun kembali mengambil tabung – tabung gas yang ada di dalam gerobak dagangan tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu dengan menggunakan sebuah obeng minus milik terdakwa dan selanjutnya tabung – tabung gas hasil curian tersebut disimpan disebuah gorong – gorong parit yang kering dibawah jembatan fly over pintusinga dengan maksud tabung gas tersebut akan diambil kembali oleh terdakwa sewaktu – waktu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DENI JULIANA SUWANDI bin APIP SUWANDI tersebut saksi-saksi mengalami kerugian Sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Istiqomah Binti H. Tafsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan pedagang kaki lima lainnya yang biasa mangkal di depan SMA Negeri 1 Banjar dan di depan kantor Polisi Militer Banjar telah kehilangan 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 dan diketahui sekira jam 10.00 WIB bertempat di Lingk. Pintusinga Rt. 03 Rw.03 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;
 - Bahwa tabung gas milik Saksi yang hilang ukuran 3 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tidak ada barang lain yang hilang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg Saksi simpan didalam gerobak dagangan;
- Bahwa Saksi jualan chicken crispy biasa mangkal di depan SMA Negeri 1 Banjar;
- Bahwa waktu itu pintu gerobak dagangan Saksi dikunci gembok;
- Bahwa tabung gas LPG 3 kg milik para pedagang kaki lima berada didalam gerobak dagangan dan gerobak dagangan tersebut terdapat pintunya serta dikunci gembok dan posisi gerobak dagangan disimpan bersamaan disamping kantin depan sekolah SMA Negeri 1 Banjar dan di depan kantor Polisi Militer Banjar;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg beserta isinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut dari Saksi;
- Bahwa gerobak dagangan yang rusak pintu serta kunci gemboknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi kunci gerobak dagangan milik Saksi kunci gerobak dalam keadaan rusak kuncinya dan terdapat bekas cungkulan obeng minus;
- Bahwa gerobak dagangan milik Saksi disimpan dipinggir jalan ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat berjualan kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan para pedagang kaki lima lainnya mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 1. 125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rohidin Bin Abdul Gofar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 kira pukul 22.30 WIB, Saksi menyimpan gerobak dagangan disebuah gubuk dipinggir rel kereta api setelahnya Saksi berjualan di depan kantor Polisi Militer Banjar dan pada saat itu semua pedagang menyimpan semua gerobak dagangan di tempat tersebut, setelah Saksi selesai menyimpan gerobak dagangan kemudian Saksi pulang ke rumah lalu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 kira pukul 16.00 WIB Saksi tiba dilokasi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan dan melihat kondisi gerobak dagangan melihat kunci pintu gerobak dagangan sudah terbuka dan saat itupun Saksi langsung menduga telah terjadi pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 kira jam 16.00 WIB bertempat di Lingk. Pintusinga Rt.03 Rw.03 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang hilang tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg;
- Bahwa Saksi jualan pisang mesir pakai roda dan mangkal di depan kantor Polisi Militer Banjar ;
- Bahwa selain 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg tidak ada barang lain yang hilang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg Saksi simpan didalam gerobak dagangan;
- Bahwa gerobak dagangan Saksi simpan di gubuk (bangunan semi permanen);
- Bahwa waktu itu pintu gerobak dagangan Saksi dikunci gembok;
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 3 kg milik para pedagang kaki lima berada didalam gerobak dagangan dan gerobak dagangan tersebut terdapat pintunya serta dikunci gembok dan posisi gerobak dagangan disimpan bersamaan disamping kantin depan sekolah SMA Negeri 1 Banjar dan di depan kantor Polisi Militer Banjar;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg beserta isinya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 tersebut dari Saksi;
- Bahwa gerobak dagangan yang rusak pintu serta kunci gemboknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi kunci gerobak dagangan milik Saksi kunci gerobak dalam keadaan rusak kuncinya dan terdapat bekas cungkulan obeng minus;
- Bahwa waktu itu ada 4 (empat) orang pedagang yang hilang tabung gas LPG ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat berjualan kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan para pedagang kaki lima lainnya mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 1. 125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Dani Saputra Bin Ukan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi lagi main di Taman Kota Banjar kemudian Saksi diajak oleh terdakwa ke sekitar SMA Negeri 1 Banjar dengan dalih hendak membawa barang milik saudaranya lalu saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 kira pukul 03.45 setelah nongkrong di Taman Kota;
 - Bahwa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut oleh terdakwa dititipkan di rumah Saksi dan suruh dipakai karena masih berisi gas LPG;
 - Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi kalau 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut akan diambil lagi oleh terdakwa;
 - Bahwa tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut sempat Saksi pakai karena masih berisi gas LPG;
 - Bahwa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dititipkan di rumah Saksi selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut hasil curian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG tersebut yang dititipkan di rumah Saksi cuma 1 (satu) tabung;
 - Bahwa Tabung gas LPG yang dibawa oleh terdakwa ukuran 3 (tiga) kg;
 - Bahwa Saksi ketemu dengan terdakwa jam 03.00 WIB sore hari di Taman Kota Banjar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 02.00 WIB di depan SMA Negeri 1 Banjar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan depan kantor Polisi Militer Banjar beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.03
Rw.03 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg;
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg yang Terdakwa ambil milik para pedagang kaki lima;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 kira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak ke Taman Kota Banjar Terdakwa nongkrong sampai larut malam kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 kira pukul 01.15 WIB Terdakwa berjalan dengan tujuan hendak ke Taman Lansia Kota Banjar namun ketika Terdakwa berjalan di depan SMA Negeri 1 Banjar Terdakwa melihat kearah kiri ada warung-warung dan terdapat 2 (dua) buah gerobak dagangan yang disimpan kemudian setelahnya Terdakwa melihat kondisi warung ternyata ditempat tersebut tidak terdapat benda berharga yang bisa diambil lalu setelah itu Terdakwa menghampiri gerobak dagangan berjualan Chicken Crispy dan Tahu Crispy kemudian Terdakwa mendekati pintu gerobak dagangan Chicken Crispy lalu Terdakwa mengeluarkan obeng minus yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah lalu karena pintu gerobak dikunci Terdakwapun langsung mencungkil kunci tersebut kemudian setelah pintu gerobak terbuka lalu Terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat dan merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg yaitu dengan cara mencungkil kunci gembok dengan menggunakan obeng minus;
- Bahwa gerobak Tahu Crispy yang pertama Terdakwa bongkar yang ada di depan SMA Negeri 1 Banjar;
- Bahwa gerobak dagangan yang Terdakwa cungkil semuanya ada 6 (enam) gerobak.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas tersebut kemudian tabung-tabung gas LPG tersebut Terdakwa simpan digorong-gorong dan ditutupi pakai rumput;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas LPG yang Terdakwa simpan digorong-gorong sebanyak 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa di gerobak jualan pisang mesir Terdakwa mengambil tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg Terdakwa jual di pasar subuh Banjar dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dani Saputra tidak mengetahui kalau tabung gas LPG yang dititipkan merupakan hasil curian;
- Bahwa obeng yang digunakan untuk mencungkil gembok gerobak dagangan yaitu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dani Saputra karena teman nongkrong di Taman Kota Banjar;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 kira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak ke Taman Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa nongkrong sampai larut malam kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 kira pukul 01.15 WIB Terdakwa berjalan dengan tujuan hendak ke Taman Lansia Kota Banjar namun ketika Terdakwa berjalan di depan SMA Negeri 1 Banjar Terdakwa melihat kearah kiri ada warung-warung dan terdapat 2 (dua) buah gerobak dagangan yang disimpan kemudian setelahnya Terdakwa melihat kondisi warung ternyata ditempat tersebut tidak terdapat benda berharga yang bisa diambil lalu setelah itu Terdakwa menghampiri gerobak dagangan berjualan Chicken Crispy dan Tahu Crispy kemudian Terdakwa mendekati pintu gerobak dagangan Chicken Crispy lalu Terdakwa mengeluarkan obeng minus yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah lalu karena pintu gerobak dikunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun langsung mencungkil kunci tersebut kemudian setelah pintu gerobak terbuka lalu Terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg yaitu dengan cara mencungkil kunci gembok dengan menggunakan obeng minus;
- Bahwa gerobak dagangan yang Terdakwa cungkil semuanya ada 6 (enam) gerobak.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas tersebut kemudian tabung-tabung gas LPG tersebut Terdakwa simpan digorong-gorong dan ditutupi pakai rumput;
- Bahwa tabung gas LPG yang Terdakwa simpan digorong-gorong sebanyak 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa di gerobak jualan pisang mesir Terdakwa mengambil tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg Terdakwa jual di pasar subuh Banjar dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obeng yang digunakan untuk mencungkil gembok gerobak dagangan yaitu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut para pedagang kaki lima yang menjadi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 1. 125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, untuk



masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Deni Juliana Suwandi Bin Apid Suwandi dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terangkum dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 kira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan hendak ke Taman Kota Banjar. Terdakwa nongkrong sampai larut malam kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 kira pukul 01.15 WIB Terdakwa berjalan dengan tujuan hendak ke Taman Lansia Kota Banjar namun ketika Terdakwa berjalan di depan SMA Negeri 1 Banjar Terdakwa melihat kearah kiri ada warung-warung dan terdapat 2 (dua) buah gerobak dagangan yang disimpan kemudian setelahnya Terdakwa melihat kondisi warung ternyata ditempat tersebut tidak terdapat benda berharga yang bisa diambil lalu setelah itu Terdakwa menghampiri gerobak dagangan berjualan Chicken Crispy dan Tahu Crispy kemudian Terdakwa mendekati pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak dagangan Chicken Crispy lalu Terdakwa mengeluarkan obeng minus yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah lalu karena pintu gerobak dikunci Terdakwapun langsung mencungkil kunci tersebut kemudian setelah pintu gerobak terbuka lalu Terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut. Terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg. Gerobak dagangan yang Terdakwa cungkil semuanya ada 6 (enam) gerobak dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas tersebut kemudian 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg Terdakwa simpan digorong-gorong dan ditutupi pakai rumput. Dari tabung gas yang terdakwa ambil, sebanyak 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg Terdakwa jual di pasar subuh Banjar dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari. Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bjr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dikembalikan kepada saksi Istiqomah Binti H. Tafsir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Juliana Suwandi Bin Apid Suwandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;Dikembalikan kepada Saksi Istiqomah Binti H. Tafsir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M.S, S.H., dan Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Pulah Mulyana. S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Pulah Mulyana., S.H.,